



P U T U S A N

Nomor 236/Pdt.G/2022/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT , Perempuan, WNI, Tempat/tanggal lahir Bungulan, 01 Maret 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal ,Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT ,Laki-Laki, WNI, Tempat/tanggal lahir Bungulan, 01 Mei 1968, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor Register 236/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama bernama I Gusti Mangku Made Bupati, pada tanggal 1 April 1993 di Desa Bungulan, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama dan anak kedua sudah berkeluarga, dan anak ketiga bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Bungulan pada tanggal 12 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Kelahiran Nomor: ---- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, layaknya sepasang suami-istri pada umumnya;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, sikap Tergugat yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, namun Penggugat dengan sabar selalu berusaha untuk menahan diri demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi kesalahannya setelah mediasi tersebut, sehingga Penggugat merasa sudah lelah, dan merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak bisa lagi hidup berdampingan sebagai pasangan suami isteri, dan Penggugat memilih untuk cerai;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan ketidakcocokan dalam rumah tangga yang dibuat di Kantor Desa Bungkulan;
7. Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK sampai saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 :
 - a. Kematian,
 - b. Perceraian, dan
 - c. Atas Keputusan Pengadilan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:
 - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr.



2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni " perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi";

11. Bahwa untuk menindak lanjuti pernyataan pisah secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat serta mendapat kepastian hukum yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B;

Atas dasar dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat istiadat dan kepercayaan agama adat dan keyakinan Agama Hindu dihadapan yang dipuput oleh pemuka Agama bernama I Gusti Mangku Made Bupala, pada tanggal 1 April 1993 di Desa Bungkulan, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah Sah Secara Hukum dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa seorang anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Bungkulan pada tanggal 12 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menutup kemungkinan kepada Penggugat dapat mengunjungi anak-anaknya sebagai seorang Ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang telah memiliki kekuatan



hukum tetap (INKRACHT) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk proses Akta Perceraian;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;

Atau

Apabila apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 Mei 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Mei 2022, relaas panggilan sidang tanggal 31 Mei 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Juni 2022, dan relaas panggilan sidang tanggal 14 Juni 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 20 Juni 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----, diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT, telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Bagus Mangku Bupala pada tanggal 01 April 1993 di Desa Bungkulan, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi, pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 01 April 1993 di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan dan Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sejak akhir Tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sering di mediasi oleh keluarga namun Tergugat selalu mengulangi kesalahannya setelah mediasi tersebut dan Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan ketidakcocokan dalam rumah tangga yang dbuat di kantor Desa Bungkulan;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai petani sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga pernah datang kepada Saksi saat saksi menjabat sebagai kertha Desa mengatakan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena ada permasalahan, oleh karena permasalahan tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan secara Adat telah dibuatkan surat pernyataan bercerai (vide Bukti P.6);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai dan secara adat telah dibuatkan surat pernyataan cerai (vide Bukti P.6), sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 Menyatakan bahwa seorang anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Bungkulan pada tanggal 12 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menutup kemungkinan kepada Penggugat dapat mengunjungi anak-anaknya sebagai seorang Ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-04112014-0210 yang menerangkan ANAK, anak ke tiga, Laki-Laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, lahir pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 25 Januari 2019, yang menerangkan (Tergugat) dengan (Penggugat), memiliki anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 12 Agustus 2008 , terdapat fakta bahwa ANAK memiliki hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 12 Agustus 2008 dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak 3 bulan yang lalu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, dan secara psikologis anak-anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebaiknya anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat istiadat dan kepercayaan agama adat dan keyakinan Agama Hindu dihadapan yang dipuput oleh pemuka Agama bernama I Gusti Mangku Made Bupala, pada tanggal 1 April 1993 di Desa Bungkulan, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah Sah dan putus karena Perceraian;
4. Menyatakan bahwa seorang anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Bungkulan pada tanggal 12 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----, berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kemungkinan kepada Penggugat dapat mengunjungi anak-anaknya sebagai seorang Ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H. dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 10 Mei 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 236/Pdt.G/2022/PN.Sgr tanggal 5 Juli 2022, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H, Panitera

Pengganti, di hadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Sgr.



I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00 +
J u m l a h		Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)